



Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah

Fiorentina Amanda Argawandani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jalan Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis:

21011010022@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *During the pandemic, there were many people who suffered big losses and had an impact on the economy, so this caused people who experienced a downturn in the economy to be particularly encouraged to apply for loans via the internet. Especially online loan transactions are very supportive because they are very easy to reach. So, people don't need to leave the house to carry out this transaction. The research being carried out has the aim of discussing the rise of online loans during the pandemic and a review of sharia economic law on online loans during the pandemic and an evaluation of sharia economic law on online lending practices is the main focus of this research. The method used is descriptive qualitative, with a literary nature because it analyzes and discusses to conclude the legal status regarding online loans.*

Keywords: *Online Loans, Islamic Economic Law, Pandemic*

Abstrak. Selama pandemi, masyarakat banyak sekali orang-orang yang merugi besar dan berpengaruh dalam perekonomian, sehingga pada hal ini menyebabkan masyarakat yang mengalami penurunan dalam perekonomian terdorong terutama untuk mengajukan pinjaman melalui internet. Terutama transaksi pinjaman online ini sangat mendukung karena sangat mudah dijangkau. Jadi, masyarakat tidak perlu meninggalkan rumah untuk melakukan transaksi ini. Pada penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki tujuan yang dapat membahas tentang maraknya pinjaman online selama pandemi dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada pinjaman daring selama pandemi dan evaluasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman daring ini adalah fokus utama penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sifatnya yang bersifat kepustakaan karena menganalisis dan mendiskusikan untuk menyimpulkan status hukum mengenai pinjaman daring.

Kata kunci: Pinjaman Daring, Hukum Ekonomi Syariah, situasi pandemi

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 di seluruh dunia mengalami dampak dari wabah Covid-19 yang sangat buruk di sektor ekonomi, termasuk Indonesia merupakan negara yang mengalami

Received Mei 29, 2024; Revised Juni 2, 2024; Juli 2, 2024

**Corresponding author, e-mail address*

Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah

dampak sangat parah. Ini semakin diperburuk lagi oleh adanya beragam kebijakan negara dalam melawan wabah yang menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk. Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 juga telah mengakibatkan kerugian ekonomi secara nasional.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai risiko yang memperburuk situasi ekonomi nasional. Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk meredakan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat. Beberapa langkah tersebut termasuk menurunkan tingkat BI Reverse Repo Rate, tingkat suku bunga Deposit Facility, dan suku bunga Landing Facility. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi ditengah wabah Covid-19. Langkah-langkah ini juga untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabilitas eksternal tetap terjaga (Nalini, 2021).

Adapun beberapa kegiatan ekonomi yang menyebabkan tutup bisnisnya dan memulangkan pegaiwanya, karena dampak dari Covid-19 ini. Salah satu kegiatan ekonomi yang harus menutup bisnisnya merupakan bidang pariwisata karena mendukung penerapan social distancing yang dijalankan oleh pemerintah menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian negara karena adanya pembatasan kegiatan usaha di luar rumah.

Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun hingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman daring menjadi populer di kalangan masyarakat sebagai solusi untuk berbagai kebutuhan dan masalah keuangan, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini yang semakin mempermudah transaksi pinjaman daring.

Popularitas pinjaman daring telah tercatat di situs web OJK, menandakan minat tinggi masyarakat terhadap transaksi pinjaman daring. Mereka percaya bahwa pinjaman daring adalah solusi yang efisien dan mudah untuk mengakses transaksi pinjam-meminjam, karena lebih mudah daripada pinjaman tradisional.

KAJIAN TEORITIS

1. Dampak Pinjaman Daring pada Masyarakat

Saat ini, layanan keuangan yang sedang berkembang pesat di antara masyarakat adalah pinjaman daring, yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan cepat pinjaman daring di negara ini disebabkan oleh potensi besar masyarakat Indonesia yang memiliki populasi yang besar ditambah dengan kondisi sulit ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi saat ini.

Pinjaman daring merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial, yang mencakup penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, memiliki dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. (Putrana et al., 2022).

Pinjaman daring juga terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penggunaannya, termasuk akses, persyaratan, dan kecepatannya. Pinjol adalah singkatan dari pinjaman online, yang juga menjadi solusi cepat untuk berbagai tujuan tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan dan memberikan banyak persyaratan atau jaminan.

2. Covid-19 bagi Negara Indonesia

Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang tidak pernah terbayangkan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahkan masyarakat di seluruh dunia pada umumnya. Covid-19 ini merupakan virus yang berawal dari ditemukannya kasus yang memarok di Kota Wuha, China. Covid-19 ialah virus yang menjangkiti sistem pernapasan, menyebabkan berbagai penyakit mulai dari flu ringan hingga kondisi pernapasan yang lebih serius. Virus ini menular begitu cepat kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak perlu bersentuhan atau berjabat, virus ini dapat menular melalui hirupan percikan air liur dari bersin atau batuk orang yang terinfeksi Covid-19.

Di negara Indonesia, penularan wabah ini telah terjadi mulai dari tanggal 2 Maret 2020, dimana diyakini dimulai dari kontak langsung antara salah seorang warga Indonesia

Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah

dengan warga asing. Penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak yang terasa ini banyak sekali salah satunya jalur perdagangan ekspor, pariwisata, dan investasi (Putrana et al., 2022).

Pada saat negara menerapkan kebijakan *lockdown*, sangat berdampak pada sektor ekonomi, baik di dalam maupun di luar negeri. *Lockdown* merupakan pembatasan aktifitas masyarakat yang dimana mampu mengurangi laju aktivitas ekonomi, mengurangi produktivitas, menurunkan permintaan ekspor dan impor. Pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi warga juga berdampak signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana informasi yang diperoleh akan diuraikan dalam hasil penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang akan diinterpretasikan melalui hasil yang valid maka digunakannya data yang relevan.

Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisa dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pinjaman online yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan data melibatkan mendengarkan dan mencatat informasi penting untuk analisis data dengan cara menarik kesimpulan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat dikembangkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas Pinjaman Daring untuk Masyarakat Indonesia

Pada era digital 4.0, yang dicirikan oleh masuknya digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terlihat dengan jelas dari meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital, berbagai aktivitas penting dapat dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan keuangan. (Wajuba et al., 2021).

Pada hal ini pinjaman online merupakan salah satu kemajuan teknologi yang ada, dimana pinjaman online ini dikeluarkan oleh Penyedia layanan keuangan nonbank yang sangat populer di kalangan masyarakat. Pinjol merupakan bagian dari inovasi dalam

sektor keuangan, dengan persyaratan yang sangat mudah untuk mendapatkan akses ke berbagai pinjaman keuangan, sehingga berbagai lapisan masyarakat dapat mendapatkan bantuan modal hal meminjam uang.

Namun tidak hanya mudah memberikan pinjaman, pinjol juga memiliki bunga yang sangat tinggi. Tak hanya itu, pinjol ilegal seringkali mengubah namanya secara berkala, tetapi bunga pinjamannya terus meningkat. Penagihan pinjol ini tidak hanya dilakukan kepada pengguna layanan, tetapi juga kepada kontak darurat dengan cara ancaman dan pencemaran nama baik.

Beberapa faktor yang masih menjadi penyebab kelangkaan regulasi terkait tingkat bunga, kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pinjol ilegal, ketiadaan sanksi pidana untuk pinjol ilegal, kesulitan dalam pengawasan terhadap pinjol ilegal, serta minat tinggi masyarakat dan kemudahan akses ke aplikasi pinjol merupakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pinjol ilegal.

Penggunaan Transaksi Pinjol dari Sudut Pandang Ekonomi Syariah

Dalam Islam, pinjaman adalah sebuah perjanjian di mana individu atau kelompok memberikan manfaat dari benda yang halal kepada orang lain atau kelompok. Kegiatan ini adalah salah satu dari berbagai aktifitas ekonomi yang umum di masyarakat. Selain menjadi aspek ekonomi, pinjaman juga memiliki nilai sosial yang penting untuk memajukan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut perspektif Islam, pinjaman melibatkan perjanjian atau kontrak serta prinsip saling membantu.

Oleh karena itu, dalam Islam, pinjam meminjam adalah transaksi ekonomi yang juga melibatkan prinsip membantu. Kegiatan ini memiliki nilai spiritual selama tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Nilai spiritual tersebut terletak pada prinsip tolong-menolong yang terkandung di dalamnya. Karena itu, pemberi pinjaman tidak diizinkan menetapkan biaya tambahan atau bunga kepada peminjam saat mengembalikan pinjaman. Tidak diperbolehkan bagi siapapun memperoleh profit dalam bentuk apa pun perjanjian jenis ini, karena intinya, perjanjian pemberian dan pengambilan pinjaman ditujukan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan (Fitriani & Marlina, 2024).

Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah

Pemberian pinjaman digital telah menjadi tren di zaman digital saat ini. Kemudahan mengajukan pinjaman hanya dengan modal gambar KTP menyebabkan banyak orang tertarik sampai terjebak dalam praktik ini. Pinjaman online yang memberikan kemudahan dianggap lebih efisien, cepat, dan praktis dibandingkan perlu bertatap muka untuk menyelesaikan transaksi. Meskipun begitu, kemudahan transaksi pinjaman online sering kali menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Masalah-masalah tersebut meliputi praktik riba seperti tingkat bunga yang tinggi, ancaman fisik terhadap peminjam yang gagal membayar, hingga ancaman penyebaran informasi pribadi di media sosial.

Berdasarkan Fatwa dari (DSN) Dewan Syariah Nasional (MUI) Majelis Ulama Indonesia, pinjaman online syariah adalah layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Layanan ini menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan secara elektronik melalui internet.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan dari peminjam. Penyelenggara pinjaman online harus mendaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, penyelenggara yang tidak memiliki izin dari OJK dianggap ilegal atau dianggap sebagai penyedia pinjaman online ilegal.

Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatur ketentuan mengenai akad pinjaman online syariah untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a) Akad Ijarah : Pemindahan hak penggunaan suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran biaya atau imbalan.
- b) Akad Musyarakah : kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyumbangkan dana atau modal usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara adil

- c) Akad Mudharabah: Bentuk kerjasama usaha di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal dan bekerja sama dengan pengelola, yang menghasilkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sementara hasil atau keuntungan akan menjadi miliknya.
- d) Akad Qardh: Memberikan peminjaman melalui persyaratan bahwa orang yang menerima pinjaman harus mengganti jumlah jumlah uang yang ia terima sesuai kesepakatan.
- e) Akad Wakalah: Pemberian kekuasaan dari orang yang memberikan kekuasaan kepada orang yang menerima kekuasaan untuk melaksanakan tindakan peraturan spesifik.
- f) Kontrak Wakalah bi al-ujrah: Kontrak wakalah yang melibatkan ganti rugi dalam bentuk biaya.

Di dalam menjalankan layanan peminjaman secara daring syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dihindari, yaitu:

- a) Riba: Kelebihan yang diberikan sebagai bagian dari pertukaran barang yang diizinkan atau penambahan yang diperjanjikan di atas jumlah pokok uang sebagai ganti rugi untuk menunda pembayaran
- b) Ketidakpastian: Ketidakpastian dalam sebuah perjanjian tentang kualitas, kuantitas, atau pun penyerahan barang yang menjadi subjek perjanjian.
- c) Masyir : Akad dengan maksud yang tidak jelas, perhitungan yang kurang teliti, spekulasi, atau keberuntungan.
- d) Tadlis: Praktik menyembunyikan cacat objek perjanjian untuk mengelabui konsumen.
- e) Dharar: perbuatan yang berpotensi mengakibatkan risiko atau kerugian bagi pihak lainnya.

Peraturan mengenai pinjaman daring syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang mencakup:

- 1) Keberadaan perjanjian yang mana menciptakan hubungan hukum kredit yang dibuktikan dengan tagihan.

Analisis Penggunaan Pinjaman Online Pada Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Syariah

- 2) Penerima pembiayaan yang bersangkutan meminta layanan atau pembiayaan dari penyedia berdasarkan bukti tagihan.
- 3) Penyelenggara menawarkan jasa penagihan piutang kepada calon pemberi pembiayaan berdasarkan bukti tagihan.
- 4) Perjanjian wakalah dengan imbalan dilakukan antara penyedia pembiayaan dan penyedia jika disetujui.
- 5) Penyedia melaksanakan perjanjian wakalah dengan penerima pembiayaan untuk melakukan pengumpulan hutang
- 6) Penyelenggara bisa memberikan pinjaman uang dengan perjanjian pinjaman kepada penerima pembiayaan
- 7) Penyedia melakukan pengumpulan utang ke pihak ketiga.
- 8) Penerima pembiayaan melakukan pembayaran biaya layanan ke penyedia.
- 9) Pihak yang menerima pembiayaan mengembalikan pinjaman, jika tersedia diberikan ke penyedia.
- 10) Penyelenggara memberikan biaya layanan dan pinjaman, jika tersedia diberikan ke penyedia pembiayaan

Di dalam implementasi sistem tersebut pinjaman berbasis teknologi informasi yang cocok dengan prinsip hukum syariah, jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui badan penyelesaian perselisihan berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku

Dengan penjelasan tersebut, fatwa DSN MUI mengizinkan penggunaan aplikasi teknologi finansial untuk pinjaman online selama sesuai dengan nilai-nilai syariah yang merupakan kaidah dasar bersumber dari Alquran dan hadis dalam ekonomi Islam. Prinsip ini berlaku untuk sistem, lembaga keuangan penyelenggara, dan produk yang ditawarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, diperlukan berbagai pendekatan, termasuk kebijakan pemerintah secara makro. Pinjaman online dapat diumpamakan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pinjaman online memberikan manfaat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, pinjaman online juga dapat

menimbulkan masalah bagi penggunaannya, seperti meningkatnya pinjaman online ilegal, bunga yang tinggi, ancaman, dan pencemaran reputasi. Oleh karena itu, diperlukan literasi masyarakat tentang pinjaman online agar mereka tidak terjebak dalam dampak negatifnya. Selain itu, perlunya regulasi yang jelas dan pengawasan ketat oleh OJK diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama dalam hal privasi yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan dan psikologis mereka, terutama di tengah tantangan ekonomi selama pandemi Covid-19 (Setiyowati & SM, 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Fitriani, & Marlina, R. (2024). Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Putrana, I. W., Wajdi, M., & Wahyulia Saraswati, K. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Forum Manajemen*, 20(1), 109–118. <https://doi.org/10.61938/fm.v20i1.468>
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>